

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 24.2025/NO 24. BD NO. 718,63 HLM.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN BAHWA PAKAIAN DINAS MERUPAKAN PENANDA IDENTITAS DAN WIBAWA APARATUR SIPIL NEGARA MAKA PENGGUNAAN PAKIAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PERLU DIATUR GUNA MENCIPTAKAN KESERAGAMAN DAN KETERTIBAN, JUGA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PAKIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH .
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH :
PASAL 18 AYAT 6 UUD 1945,UU 5 TAHUN 1996, UU 23 TAHUN 2014, UU 20 TAHUN 2023.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH (BNRI TAHUN 2024 NOMOR 488); PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERNGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LD KOTA KUPANG TAHUN 2016 NO.13, TLD NOMOR 273) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 8 TAHUN 2023 (LD KOTA KUPANG NOMOR 08, TLD NOMOR 307) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN 06 AGUSTUS 2025.

PENJELASAN - 63 HLM